



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D.I. Pandjaitan, Termin al Sungai Carang, Komplek Bintang Center KM. IX
Kel. Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang
Email: dishubkotatanjungpinang@gmail.com

| PELAPORAN IKK 2023 | |
|--------------------|---------|
| PERHUBUNGAN | OUTCOME |
| No. IKK: | 2.n.1 |

| RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------|
| TAHUN | IK1 (Angkutan Jalan) | IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) | CAPAIAN |
| | $\frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani xBobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek}}$ | $\frac{\text{Jumlah lintas Penyeberanganyang beroperasi x Bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintaspenyeberangan}}$ | |
| 2022 | 0,15 | 0,14 | 0,29 |
| 2023 | 0,35 | 0,06 | 0,41 |

Rincian data terlampir

Keterangan:

IK 1 (Angkutan Jalan) : $(2 \times 1) / 4 = 0,5$

IK 2 (Angkutan SDP) : $(1 \times 1) / 5 = 0,2$

Capaian: IK 1 $(0,5 \times 70\% = 0,35)$ + IK 2 $(0,2 \times 30\% = 0,06) = 0.41$

Tanjungpinang, 17 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG**



BOBY WIRA SATRIA, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19830224 200112 1 003

| | |
|-----------------|--|
| Konsep/Definisi | : Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota |
| Rumus | <p data-bbox="440 170 1300 347">: Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <ul data-bbox="418 409 1370 746" style="list-style-type: none"> • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p data-bbox="418 815 581 845">Keterangan:</p> <p data-bbox="418 864 699 894">IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul data-bbox="435 914 1365 1160" style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktutertentu dan kebutuhan trayek Angkutan Perdesaan Perkotaan dalam kurun waktu tertentu <p data-bbox="418 1185 1052 1214">IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul data-bbox="435 1246 1370 1530" style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p data-bbox="418 1554 1268 1584">Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol data-bbox="423 1616 1370 1998" style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) <p data-bbox="423 2022 1325 2084">Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p data-bbox="440 2109 789 2138">Bobot Trayek atau Lintas:</p> <ul data-bbox="423 2183 1292 2286" style="list-style-type: none"> • Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 • Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam |

| | | |
|------------|---|--|
| | | <p>seminggu), bobot =0.8</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 |
| Keterangan | : | <ul style="list-style-type: none"> • Rasio konektivitas Kabupaten/Kota adalah mengetahui tingkat konektivitas jaringan transportasi darat dan sungai, danau dan penyebrangan diwilayah kewenangan kabupaten/kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan air (sungai, danau dan penyeberangan) yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D.I. Pandjaitan, Termin al Sungai Carang, Komplek Bintang Center KM. IX
Kel. Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang
Email: dishubkotatanjungpinang

| PELAPORAN IKK 2023 | |
|--------------------|---------|
| PERHUBUNGAN | OUTCOME |
| No. IKK: | 2.n.2 |

| TAHUN | KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/KOTA | CAPAIAN |
|-------|------------------------------------|---------|
| | V/C Ratio di Jalan Kota | |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |

Rincian data terlampir

Keterangan:

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang belum pernah membuat Kajian tentang Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota

Tanjungpinang, 17 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG**



BOBY WIRA SATRIA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19830224 200112 1 003

| | | |
|-----------------|---|--|
| Konsep/Definisi | : | Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota |
| Rumus | : | V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota |
| Keterangan | : | <ul style="list-style-type: none">▪ V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota adalah hasil pengukuran kinerja lalu lintas jalan kewenangan Kabupaten/Kota. Dibuktikan dengan dokumen pendukung hasil pengukuran ruas jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi. |



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. D.I. Pandjaitan, Termin al Sungai Carang, Komplek Bintang Center KM. IX
Kel. Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang
Email: dishubkotatanjungpinang@gmail

| PELAPORAN IKK 2023 | |
|--------------------|-------------------|
| PERHUBUNGAN | OUTPUT |
| No. IKK: | 2.n.1.1 - 2.n.1.4 |
| | 2.n.2.1 - 2.n.2.4 |

KONEKTIVITAS KABUPATEN/KOTA
KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN/KOTA

| No. IKK | IKK OUTPUT | TAHUN | |
|--------------------|--|-------|--------|
| | | 2022 | 2023 |
| 2.n.1.1 2.n.2.1 | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C | 26,42 | 26,42 |
| | Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia | 14 | 14 |
| | Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan | 53 | 53 |
| 2.n.1.2 2.n.2.2 | Terlaksananya pelayanan uji berkala | 17,38 | 17,99% |
| | <i>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</i> | 818 | 857 |
| | <i>Jumlah kendaraan wajib uji</i> | 4.707 | 4764 |
| 2.n.1.3 2.n.2.3 | Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi | 20 | 20 |
| | <i>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</i> | 1 | 1 |
| | <i>Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota</i> | 5 | 5 |
| 2.n.1.4 2.n.2.4 | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota | 40,43 | 110,28 |
| | <i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kota</i> | 57 | 66,27 |
| | <i>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kota</i> | 141 | 60,09 |

Rincian data terlampir

Keterangan:

Tanjungpinang, 17 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG**

BOBY WIRA SATRIA, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19830224 200112 1 003



| IKK Outcome | | IKK Output | Rumus | Keterangan |
|-----------------------------|----|--|---|---|
| Rasio konektivitas Provinsi | 1) | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C | $\frac{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia}}{\text{Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan}} \times 100\%$ | Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait |
| | 2) | Terlaksananya pelayanan uji berkala | $\frac{\text{Jumlah kendaraan yang dtuji per tahun}}{\text{Jumlah kendaraan wajib uji}} \times 100\%$ | sda |
| | 3) | Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi | $\frac{\text{Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota}} \times 100\%$ | sda |
| | 4) | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota | $\frac{\text{Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}}{\text{Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ | sda |

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Teknis memberikan pendanaan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas/ Instansi Teknis di Daerah untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang didasarkan oleh usulan dari Dinas/Instansi Teknis Daerah. Pertimbangan yang mendasarinya adalah tugas pembantuan akan lebih efektif dan efisien apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Adapun tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kota Tanjungpinang

- Tidak ada

3.1.1 Target Kinerja

- Tidak ada

3.1.2 Realisasi

- Tidak ada

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

| NO | K/LPNK | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN | LOKASI | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | % | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN | % | KET |
|----|-------------------------|---|---|--------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------------|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Kementerian/ LPNK | Peraturan Menteri/LPNK No. Tahun Ttg. | Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan | | | | | | | | |
| 2. | dst | | | | | | | | | | |

KETERANGAN:

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian yang memberikan penugasan (TP)
- Kolom (3) diisi Peraturan Menteri/ lembaga pemerintah nonkementerian tentang Penugasan Urusan Pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan gubernur tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kota Tanjungpinang

- Tidak ada

3.2.1 Target Kinerja

- Tidak ada

3.2.2 Realisasi

- Tidak ada

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN
KOTA TANJUNGPINANG**

| NO. | BIDANG URS | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP) | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN | KAB/KOTA | SKPD PELAKSANA TP | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN (%) | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%) | KET. | | |
|-----|--------------|--|--|----------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------------|------|------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Bidang | Peraturan Gubernur No. Tahun Ttg. | Program Kegiatan Keluaran (Output) Rincian Kegiatan | | | | | | | | |

KETERANGAN :

- Kolom (1) diisi nomor urut
- Kolom (2) diisi bidang urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan
- Kolom (3) diisi peraturan gubernur tentang penugasan urusan pemerintahan sebagai dasar pelaksanaan tugas pembantuan
- Kolom (4) diisi nama program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan tugas pembantuan sesuai DIPA dan Juklak/Juknis
- Kolom (5) diisi kabupaten/kota penerima tugas pembantuan dari provinsi
- Kolom (6) diisi perangkat daerah yg melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan keputusan bupati/wali kota tentang penetapan perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan provinsi
- Kolom (7) diisi alokasi anggaran tugas pembantuan sesuai DIPA
- Kolom (8) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam rupiah
- Kolom (9) diisi realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran dalam persentase
- Kolom (10) diisi realisasi capaian kegiatan tugas pembantuan dalam bentuk narasi berdasarkan output yang telah ditetapkan
- Kolom (11) diisi realisasi capaian kegiatan dalam bentuk persentase berdasarkan output yang telah ditetapkan

3.3 Permasalahan dan Kendala

- Tidak ada

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

- Tidak ada